



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Objek Penelitian

Toko Siak Grosir merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang penjualan pakaian jadi di Pekanbaru. Toko ini berdiri pada tanggal 12 September 2005. Awalnya toko ini berdiri di lantai dasar Ramayana yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru. Kemudian seiring berjalannya waktu toko ini terus mengalami kemajuan, sehingga toko ini pindah ke ruko yang lebih luas di dalam Ramayana.

Toko Siak Grosir dipimpin oleh Bapak Syahril. Toko ini tergolong grosir dan eceran. Sebelum di dirikan toko Siak Grosir, Bapak Syahril berdagang kaki lima dengan modal awalnya adalah sebesar Rp 1.000.000. Kemudian dagangannya mengalami kemajuan, akhirnya di dirikan toko Siak Grosir. Khususnya toko Siak Grosir memiliki dua cabang yaitu di Panam dan di Ramayana jalan Jendral Sudirman. Selain itu toko-toko yang dipimpin oleh Bapak Syahril juga memiliki cabang di berbagai daerah yaitu Padang, Bangkinang, dan Pasir Pangaraian.

Toko Siak Grosir memiliki pemasok untuk pakaian yang dijualnya yaitu dari daerah Jakarta, Solo, Bandung, Yogyakarta, dan Bukit Tinggi. Toko ini juga telah bekerja sama dengan jasa angkutan. Sedangkan untuk mengirim ke pelanggan Toko Siak Grosir menggunakan jasa angkutan Indah Cargo. Selain

kerjasama antar jasa angkutan, toko Siak Grosir juga bekerja sama antar toko di berbagai daerah yaitu daerah Jambi, Duri, Pasir Pangaraian dan Palembang.

4.2. Aktivitas Objek Penelitian

Toko Siak Grosir Pekanbaru melakukan penjualan pakaian setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pembeli akan pakaian jadi. Mulai dari melayani pelanggan, pemesanan barang oleh pelanggan, pencatatan, sampai mengirim barang ke pelanggan.

4.3. Struktur Organisasi

Organisasi diartikan sebagai suatu kumpulan orang-orang yang bekerjasama yang ditempatkan dalam suatu bagian untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan setiap perusahaan dalam menunjang aktivitas usahanya agar berkembang dengan baik adalah membutuhkan struktur organisasi yang baik pula. Organisasi yang baik tersebut bertujuan untuk mengatur orang-orang yang bekerja didalamnya.

Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Suatu organisasi yang efektif adalah bila struktur organisasi tersebut memungkinkan sumbangan dari tiap-tiap individu dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan struktur organisasi yang efisien adalah jika memudahkan mencapai tujuan-tujuan oleh organisasi dengan biaya minimum.

Struktur organisasi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain akan berbeda karena ini disesuaikan dengan kondisi atau tipe dari garis wewenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya struktur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi maka setiap personil yang memiliki jabatan pada posisi tertentu akan dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun struktur organisasi toko Siak Grosir Pekanbaru dapat dilihat pada skema dibawah ini.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Toko Siak Grosir Pekanbaru



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.